

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2032/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada Kabau tanggal 19 Juli 2022
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/1641/Hk.05/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Tasman bin Cartiyah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Blok Tegal weringin RT 001/RW 005 Desa Jatimunggul, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara antara :

Ngapiah binti Sanaim, sebagai "Penggugat";

L A W A N

Tasman bin Cartiyah, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2032/Pdt.G/2022/PA.Sbg. tanggal 12 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat (**Tasman bin Cartiyah**) terhadap Penggugat (**Ngapiah binti Sanaim**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya

Akhmad Faozan
.....

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Ngapiah binti Sanaim

Ngapiah binti Sanaim
.....

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta

Tergugat

Tasman bin Cartiyah



Jurusita

Akhmad Faozan, S.H., M.H.

Diterima
Kuwu Desa Jatimunggul



H. KHOLIC